



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN,
DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG PERTANAHAN**

TANGGAL 14 SEPTEMBER 2015

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 1 (Satu).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 14 September 2015.
P u k u l	: 20.25 WIB s/d 22.30 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Jasmin 4-7 Hotel Intercontinental Jakarta
A c a r a	: Melanjutkan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertanian
Ketua Rapat	: Dr. H. Sareh Wiyono, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 23 orang, izin 2 orang dari 35 orang Anggota. - 2 Orang Wakil Pengusul

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka melanjutkan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertanian, dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.25 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk menjelaskan penyempurnaan draft RUU.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Tim Ahli menyampaikan kajian RUU tentang Pertanahan, sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil kajian, draft RUU tentang Pertanahan memerlukan penyempurnaan yaitu 8 catatan **aspek teknis**, 15 catatan **aspek substantif**, dan 1 catatan terkait **aspek asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan**.
2. Dari aspek teknis, beberapa hal yang perlu disempurnakan, sebagai berikut:
 - a. Definisi tanah dalam Pasal 1 angka 5 sebaiknya diletakkan di urutan angka 1 sebab definisi tanah menjadi rujukan definisi/pengertian yang lain;
 - b. Definisi Reforma Agraria dalam Pasal 1 angka 12 perlu menambahkan frasa "berkeadilan" frasa "untuk kemakmuran rakyat Indonesia..." sebagaimana spirit yang disebut dalam UUPA dan TAP MPR IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
 - c. Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) perlu ditambahkan frasa "paling sedikit" untuk mewadahi kemungkinan diperlukannya pelaporan lebih dari 1 (satu) kali dalam setahun;
 - d. Diperlukan perbaikan redaksional pada Bab VI, frasa "Bagian Pertama" seharusnya diganti menjadi "Bagian Kesatu" sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
3. Dari aspek substantif, beberapa hal yang perlu disempurnakan, sebagai berikut:
 - a. Perlu perbaikan landasan filosofis konsideran menimbang huruf a yang menekankan tanah sebagai sumber daya alam yang meliputi bumi, air, ruang angkasa sebagaimana disebut dalam UUPA, TAP MPR IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
 - b. Perlu perbaikan landasan sosiologis konsideran menimbang huruf b yang tidak hanya merujuk pada penyimpangan pelaksanaan UUPA, tetapi juga menyebut masalah lain yang lebih faktual secara sosiologis, seperti ketimpangan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, menimbulkan berbagai konflik, penurunan kualitas lingkungan, terabaikannya hak masyarakat atas tanah, dan pengaturan terhadap tanah yang bersifat sektoral;
 - c. Definisi Hak Ulayat dalam Pasal 1 angka 4 perlu disinkronkan dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang mendefinisikan Hak Ulayat adalah "hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum

adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

- d. Perlu ditambahkan asas “hak menguasai oleh negara” dalam Pasal 2 RUU, agar sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, UUPA, dan Naskah Akademik RUU;
 - e. Perlu ditambahkan penjelasan mengenai konsep “hak pakai dengan jangka waktu” dan hak pakai selama digunakan” dalam Pasal 19 ayat (2), karena disebut juga dalam Pasal 7 ayat (2).
4. Dari aspek asas-asas peraturan perundang-undangan, ketentuan dalam Pasal 61, berpotensi bertentangan dengan asas pembentukan perundang-undangan khususnya “asas kelembagaan/organ yang tepat” karena memberikan kewenangan mengadili pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya hanya kabupaten/kota, menjadi kewenangan seluruh provinsi (kewenangan Pengadilan Tinggi).
- B. Tanggapan Pengusul atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertanahan, sebagai berikut:
1. RUU tentang Pertanahan tidak hanya menyangkut permasalahan tanah, tapi juga permasalahan keadilan, asset dan lain-lain.
 2. Pengadilan pertanahan yang ada dalam RUU tentang Pertanahan, sudah pernah diusulkan oleh keanggotaan periode sebelumnya, diharapkan pada rapat ini anggota dapat memberikan tanggapan/masukannya.
 3. RUU tentang Pertanahan diharapkan dapat menyelesaikan semua permasalahan pertanahan yang terjadi saat ini.
 4. Mengingat RUU tentang Pertanahan merupakan RUU yang sangat ditunggu oleh masyarakat, hendaknya RUU tentang Pertanahan dapat segera diproses lebih lanjut.
- C. Tanggapan Anggota terhadap hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertanahan, sebagai berikut:
1. Dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertanahan, yang dibahas adalah kajian berdasarkan aspek teknis, substantif dan asas-asas pembentukan perundang-undangan, kiranya pembahasan yang lebih spesifik dan mendalam atas RUU tentang Pertanahan dapat dilakukan pada Pembicaraan Tingkat I yang dilakukan oleh Komisi II dengan Pemerintah.

2. Proses harmonisasi dilakukan dalam rangka melakukan penyesuaian/pengharmonisasian pengaturan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya dan tidak dimaksudkan untuk mengubah RUU yang diajukan oleh pengusul.
3. Pembentukan pengadilan pertanahan perlu didukung karena suatu objek tanah dapat diproses hukum melalui peradilan yang berbeda-beda.
4. Diusulkan agar pembentukan pengadilan pertanahan berada diluar dari RUU tentang Pertanahan.
5. Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat dengan IKAHI, terdapat penolakan adanya pembentukan pengadilan pertanahan dengan berbagai alasan, kiranya hal tersebut dapat menjadi pertimbangan.
6. Semangat adanya harmonisasi adalah agar tidak terdapat pengaturan yang tumpang tindih antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.
7. Pembentukan pengadilan pertanahan yang hanya ada di provinsi tidak cukup membantu, karena permasalahan pertanahan lebih banyak terjadi di daerah pelosok yang jauh dari ibukota provinsi.
8. Diusulkan agar dalam konsideran mengingat, dapat ditambahkan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
9. Perlu ada harmonisasi yang mendalam terhadap RUU tentang Pertanahan dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, karena hal-hal yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 juga diatur dalam RUU tentang Pertanahan, khususnya pada Bab VII pasal 53 draft RUU tentang Pertanahan.
10. Fokus RUU tentang Pertanahan adalah pembatasan kepemilikan tanah, dan redistribusi tanah, namun dalam RUU tentang Pertanahan tidak mengatur mengenai perintah pendistribusian tanah kepada masyarakat.
11. Keberadaan RUU tentang Pertanahan diharapkan tidak menjadi tumpang tindih pengaturan dengan undang-undang lainnya, supaya tidak membingungkan masyarakat dan menyulitkan dalam pelaksanaannya.
12. Permasalahan pertanahan merupakan permasalahan yang cukup rumit, karena itu diusulkan agar BPN berkedudukan sejajar dengan kementerian.
13. Perlu dilakukan sinkronisasi terkait dengan hak ulayat, mengingat belum terdapat pengaturan yang spesifik mengenai hak ulayat.
14. Apabila RUU tentang Pertanahan ini diharapkan dapat menyelesaikan semua permasalahan mengenai pertanahan di Indonesia, maka seharusnya kualitas RUU tentang Pertanahan harus sejajar dengan UUPA.

15. Pembentukan pengadilan pertanahan tidak perlu dilakukan, karena yang lebih penting adalah meningkatkan kualitas para hakim yang mengurus masalah pertanahan
16. Adanya pembentukan pengadilan pertanahan, akan menjadikan pengadilan pertanahan menjadi super power karena, masalah pertanahan sangat berkaitan dengan kewenangan pengadilan yang lain.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Harmonisasi RUU tentang Pertanahan menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut

1. Penyempurnaan draft dari aspek teknis dilakukan oleh kedua Tim Ahli (Tim Ahli Badan Legislasi dan Tim Ahli Komisi II) sesuai dengan masukan/pandangan dari Anggota Panja.
2. Masukan/pandangan Anggota Panja mengenai pembentukan pengadilan pertanahan akan dikonsultasikan Komisi II dengan Mahkamah Agung secara lebih mendalam.
3. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Pertanahan dilanjutkan setelah Komisi II berkonsultasi dengan Mahkamah Agung.

Rapat ditutup pukul 22.30 WIB

Jakarta, 14 September 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP. 19670127 199803 1 001.